



Implementasi Akad Mudharabah Pada Produk Asuransi Syariah di Indonesia

Nur Widya Ningsih^{1*}, Zainarti Zainarti²

¹⁻²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

nurwidyang@gmail.com^{1*}, zainartimm60@gmail.com²

Korespondensi Penulis: nurwidyang@gmail.com*

Abstract. *Mudharabah contracts are used in Indonesian sharia insurance products to provide financial solutions that comply with Islamic sharia rules. According to the terms of the contract, insurance companies act as fund managers (mudharib) and participants as capital owners (shahibul mal), working together to share profits. This study used a qualitative descriptive method to assess the concept, implementation mechanism, and implementation obstacles. The study's findings show how the mudharabah contract promotes socioeconomic sustainability by prioritizing justice, openness, and trust; however, more attention is required to issues such as competition from conventional insurance and a lack of Islamic financial knowledge.*

Keywords: *Akad mudharabah, Sharia insurance, Islamic finance, Transparency, Financial literacy*

Abstrak. Akad mudharabah digunakan dalam produk asuransi syariah Indonesia untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan kaidah syariah Islam. Berdasarkan ketentuan akad, perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan peserta sebagai pemilik modal (shahibul mal) yang bekerja sama untuk berbagi keuntungan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji konsep, mekanisme pelaksanaan, dan kendala pelaksanaan. Temuan penelitian menunjukkan bagaimana akad mudharabah mendorong keberlanjutan sosial ekonomi dengan mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan kepercayaan; namun, perlu lebih banyak perhatian terhadap isu-isu seperti persaingan dari asuransi konvensional dan kurangnya pengetahuan keuangan Islam.

Kata Kunci: Akad mudharabah, Asuransi syariah, Keuangan syariah, Transparansi, Literasi keuangan

1. PENDAHULUAN

Solusi keuangan yang etis dan berkelanjutan menjadi semakin penting dalam lingkungan yang kompleks saat ini. Pendekatan yang mengutamakan keadilan, keterbukaan, dan manfaat timbal balik selain keuntungan moneter adalah sistem ekonomi Islam. Kontrak mudharabah adalah alat utama dalam ekonomi Islam, yang menandakan kolaborasi antara pemilik modal (shahibul mal) dan manajer perusahaan (mudharib) dalam mengelola proyek berdasarkan pengaturan pembagian keuntungan bersama. Mekanisme ini mempromosikan praktik perusahaan yang etis dan berkelanjutan selain menawarkan peluang keuangan.

Akad mudharabah telah diintegrasikan ke dalam sejumlah produk keuangan syariah, seperti asuransi syariah, seiring dengan berkembangnya sektor keuangan global. Berdasarkan syariat Islam, asuransi syariah sangat menekankan pada penghindaran riba, gharar, dan maisir serta prinsip saling tolong-menolong atau ta'awun. Struktur pengelolaan dana peserta asuransi ini berdasarkan akad mudharabah, di mana peserta bertindak sebagai pemilik dana dan pelaku usaha asuransi syariah bertindak sebagai pengelola. Keuntungan dari pengelolaan dana dibagi sesuai dengan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, asuransi syariah

sangat penting dalam meningkatkan kelangsungan hidup sosial ekonomi masyarakat.

Indonesia, negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, memegang posisi penting dalam penerapan akad mudharabah dalam produk asuransi syariah. Landasan hukum yang kuat dari sistem ini, yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), tidak hanya menawarkan keamanan finansial yang sesuai dengan syariah, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri keuangan Islam. Akad mudharabah harus dilaksanakan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk bagi hasil, transparansi modal, serta integritas dan keandalan manajemen. Namun, meskipun memiliki landasan teori yang kuat, masih terdapat kesulitan dalam penerapan akad mudharabah dalam produk asuransi syariah Indonesia. Beberapa di antaranya meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip asuransi syariah, persaingan dengan produk asuransi konvensional, serta kendala teknis dalam mengelola dana peserta secara efisien dan transparan. Selain itu, minimnya literasi keuangan syariah juga menjadi faktor penghambat dalam perluasan pasar asuransi syariah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bagaimana akad mudharabah digunakan dalam produk asuransi syariah di Indonesia. Konsep dasar, metode pelaksanaan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerjanya akan dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Diharapkan pembahasan ini akan membantu mengidentifikasi cara-cara praktis untuk mengatasi tantangan dan mendorong penggunaan akad mudharabah sebaik mungkin dalam asuransi syariah. Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan daya saing peserta sektor asuransi syariah sekaligus memberikan kontribusi substansial bagi kemajuan ilmu ekonomi Islam. Melalui praktik keuangan yang konsisten dengan prinsip-prinsip Islam, akad mudharabah dapat menjadi alat yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. KAJIAN TEORI

Implementasi

Implementasi mengacu pada kegiatan atau pelaksanaan strategi yang direncanakan dengan cermat dan saksama. Setelah perencanaan dianggap ideal, implementasi biasanya dilakukan. Implementasi didasarkan pada tindakan, kegiatan, atau keberadaan mekanisme sistem; bukan sekadar kegiatan; Menurut Moh. Masyur, implementasi merupakan suatu tindakan yang direncanakan terlebih dahulu untuk mencapai tujuan suatu kegiatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan implementasi sebagai penerapan dan pelaksanaan, yang keduanya berusaha menemukan bentuk yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan suatu

kebijakan dan pencapaian tujuannya dijamin oleh proses implementasi. Tujuan implementasi sistem antara lain adalah menyelesaikan rancangan sistem yang telah disahkan, menguji dan mendokumentasikan program dan prosedur yang diperlukan, memastikan bahwa personel dapat menggunakan sistem yang baru, dan memastikan bahwa peralihan dari sistem lama ke sistem yang baru dapat berjalan lancar (M.Husni)

Akad Mudharabah

Pengelola modal (mudharib) dan pemilik modal (shahibul mal) sama-sama menyediakan seluruh modal berdasarkan akad mudharabah. Setelah dana dikelola sesuai dengan ketentuan akad, maka laba dibagi antara kedua belah pihak. Eka, Wahyu. Dalam akad mudharabah, dua (dua) pihak mengadakan akad kerja sama ekonomi, di mana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak kedua mengelola usaha (mudharib¹). Secara teori, mudharabah adalah sistem bagi hasil, dengan Rabbul Mal menyediakan dana dan Mudharib menyediakan tenaga kerja. Sebagian ahli hukum Islam, seperti akademisi Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah qiradh, sedangkan ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah "mudharabah"

Mudharabah merupakan variasi dari wazan mufa'alah dalam bahasa Arab, yang berasal dari kata kerja dharaba, yang berarti memukul dan menggerakkan. Menggerakkan kaki disebut sebagai "memukul" atau "berjalan" dalam konteks pengelolaan perusahaan. Pihak pertama, yang menyediakan semua modal dan merupakan pemilik keuangan (shahibul mal), dan pihak kedua, yang menjalankan bisnis (mudharib), bekerja sama dalam mudharabah, menurut Zuhaily. Pendapatan perjanjian mudharabah dicairkan sesuai dengan ketentuannya, biasanya dinyatakan sebagai persentase (nisbah). Shahibul Mal, pemilik modal, bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh bisnis, asalkan kerugian tersebut bukan akibat kecerobohan mudharib. Akan tetapi, mudharib adalah pihak yang menanggung kerugian akibat waktu dan tenaga yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha. Akan tetapi, jika kerugian tersebut terjadi karena kelalaian mudharib, maka ia harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Mudharabah, menurut Sabiq, adalah akad yang menyatakan bahwa salah satu pihak berkomitmen untuk menginvestasikan sejumlah uang tertentu untuk menjalankan usaha, dengan harapan keuntungan akan dibagi dua.

Menurut pandangan Al-Jazairi yang lain tentang kerja sama modal (mudharabah) atau pinjaman, A menyediakan sejumlah uang tertentu kepada B untuk modal usaha, dan keduanya membagi keuntungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Akan tetapi, jika terjadi kerugian, maka investor (A) menanggung seluruh biaya karena kerugian pekerja sudah cukup

karena kelelahannya. Akibatnya, ia harus menanggung kerugian tambahan. Dalam konteks fiqih, mudharabah mengacu pada pengalihan dana kepada pengusaha atau karyawan untuk bekerja, dengan pengertian bahwa keuntungan akan didistribusikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Mengenai kerugian, pemilik modal memiliki semua tanggung jawab. Berdasarkan ketentuan akad, Mudharib akan mengerahkan tenaga, waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengelola perusahaan agar menghasilkan laba yang akan dibagikan sesuai dengan ketentuan akad (Nufi mu'tamar).

Dasar Hukum Mudharabah

Akad mudharabah, sebuah bentuk kerja sama usaha dalam Islam, memiliki dasar hukum yang kuat yang diambil dari sumber-sumber utama dalam ajaran Islam, yaitu:

Berikut ini penjelasannya:

- Alquran QS. An-Nisa [4]: 29, artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”
- Hadis Rasulullah, artinya: “Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan „Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)

Adapun rukun mudharah menurut ulama Syafi'iyah, rukun qiradh ada enam:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Orang yang bekerja, yaitu pengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Aqad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola
4. Maal, yaitu harta pokok atau modal.
5. Amal, yaitu bidang pekerjaan (proyek) pengelolaan yang dapat menghasilkan laba.
6. Keuntungan

Sedangkan syarat sahnya mudharabah sangat berhubungan dengan rukun-rukun mudharabah.

Diantara syarat sahnya adalah:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan, perhiasan, dll, maka mudharabah tersebut batal.

2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan tasharruf, akad yang dilakukan oleh anak-anak kecil, orang gila, dan orang yang dibawah kekuasaan orang lain, akad mudharabah nya batal.
3. Modal harus jelas, agar dapat dibedakan antara modal usaha dengan laba. Sebab laba/keuntungan inilah yang akan dibagi hasil sesuai kesepakatan.
4. Presentase keuntungan antara pemodal dengan pengusaha harus jelas.
5. Melafazkan ijab (bagi pemodal) dan qabul (bagi pengusaha).

Konsep Mudharabah dalam Fiqh

Ada beberapa ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam fiqh berkaitan dengan sistem mudharabah, diantaranya adalah sebagai berikut:

Modal

Modal dalam wacana fiqh diistilahkan dengan “ra’sul maal”. Para ulama mensyaratkan bahwa modal itu harus memenuhi syarat: (1) Terdiri dari mata uang yang beredar atau berlaku. Syarat ini diajukan untuk menghindari perselisihan dikemudian hari. Oleh karenanya tidak sah memudharabahkan harta dalam bentuk piutang, karena sulit untuk mengukur keuntungan darinya, dan dapat menimbulkan perselisihan dalam pembagian keuntungan. (2) Modal harus diserahkan sepenuhnya kepada pengusaha. Modal tersebut harus diserahkan seluruhnya pada saat ikatan kontrak. (3). Modal harus jelas jumlah dan jenisnya

Manajemen

Dalam Encyclopedia of the Sosial Sciense dikatakan bahwa Manajemen adalah suatu proses dengan proses mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggarakan dan diawasi. Selanjutnya Haiman mengatakan bahwa manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan bersama. Kontrak mudharabah dalam fiqh dibagi dalam dua kategori, yaitu: (1) Mudharabah Mutlaqah, yaitu Pemilik dana (shahibul maal) memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (mudharib) dalam menentukan jenis usaha maupun pola pengelolaan yang dianggapnya baik dan menguntungkan, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. (2) Mudharabah Muqayyadah, yaitu Pemilik dana memberikan batasan-batasan tertentu kepada pengelola usaha dengan menetapkan jenis usaha yang harus dikelola, jangka waktu pengelolaan, lokasi usaha dsb. Dalam kontrak mudharabah, pihak modal atau investor tidak diperkenankan untuk ikut campur dalam mengelola manajemen usaha, ketika akad mudharabah telah diberlakukan, maka pihak mudharib (pengusaha) memiliki kewenangan

penyakit dalam mengelola usaha, terlepas apakah bentuk mudharabah yang dijalankan mutlaqah atau muqayaddah. Para fuqaha sepakat bahwa apabila pemodal ikut campur dalam manajemen usaha, maka secara otomatis kontrak mudharabah menjadi batal.

Jaminan

Esensi kontrak mudharabah adalah terjadinya kerjasama dan saling tolong menolong antara pemilik modal atau orang yang surplus modal dengan orang yang hanya memiliki keahlian dan ketrampilan, sehingga jurang pemisah antara kaya dan miskin dapat dikikis. Harta dalam perspektif Islam hanyalah merupakan titipan Tuhan yang seharusnya dikelola untuk kepentingan bersama dan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karenanya, Islam menganjurkan harta itu tidak hanya berputar pada kelompok tertentu, tetapi harus dikembangkan dan diusahakan pada kegiatan-kegiatan ekonomi riil. Atas dasar itu, kontrak mudharabah tidak mensyaratkan adanya jaminan atas sejumlah modal yang diberikan kepada pengusaha (mudharib). Tolak ukur atas terjaminnya modal hanyalah kejujuran, sehingga kegiatan mudharabah harus diiringi dengan tingkat kejujuran yang tinggi dari mudharib.

Jangka waktu

Mengenai pembatasan jangka waktu mudharabah diperdebatkan oleh para ahli fiqh. Sebagian ulama berpendapat bahwa dengan adanya batasan waktu berlakunya kontrak akan menjadikan kontrak itu batal, sebab hal tersebut dapat menghilangkan kesempatan pengusaha untuk mengembangkan usahanya, sehingga keuntungan maksimal dari kegiatan itu sulit untuk tercapai. Sedangkan sebagian yang lain beranggapan bahwa boleh saja terjadi kesepakatan antara pemodal dan pengusaha mengenai jangka waktu mudharabah, dengan catatan apabila salah satu pihak ingin mengundurkan diri dari ikatan kontrak harus terlebih dahulu memberitahu yang lainnya.

Nisbah keuntungan

Nisbah keuntungan merupakan rukun khas yang ada pada akad mudharabah, hal inilah yang membedakannya dengan akad-akad yang lain. Nisbah ini merupakan bagian yang akan diperoleh oleh masing-masing pihak yang berkontrak. Penetapan nisbah dilakukan di awal dan dicantumkan dalam akad. Dalam proses tersebut, boleh jadi terjadi tawar menawar dan negosiasi pembagian nisbah. Negosiasi dilakukan dengan prinsip musyawarah dan *antaradin minkum (saling ridha)*.

Bentuk Mudharabah

Dalam kajian fiqh klasik, bentuk mudharabah yang dijalankan dalam akad dilakukan dengan modus pembiayaan/investasi langsung (*direct financing*), dimana shahibul maal bertindak sebagai surplus unit melakukan investasi langsung kepada mudharib yang bertindak sebagai *deficit unit*. Ciri dari model mudharabah ini adalah, biasanya hubungan antara shahibul maal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta transaksi dilandasi saling dahulu memberitahu yang lainnya kepercayaan (amanah) .

Produk

Menurut Kotler dan Armstrong (2017:244) produk adalah segala sesuatu yang dapat diberikan kepada pasar untuk diperhatikan, diakuisisi, digunakan atau konsumsi yang mungkin memuaskan keinginan atau kebutuhan, dalam produk juga terdapat pelayanan ,acara, orang-orang, tempat , organisasi dan juga ide atau gabungan dari hal-hal tersebut. Menurut Sudaryono (2016:207), produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk diperhatikan, dimiliki, dipakai, atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan keinginan dan kebutuhan konsumen. Menurut Tjiptono (2019:232) produk adalah pemahaman subyektif produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar.(Jofian) . produk adalah segala sesuatu yang diterima pelanggan dari sebuah pertukaran dengan pemasar. Secara konseptual produk adalah pemahaman subjektif produsen atas sesuatu yang bisa ditawarkan sebagai usaha untuk mencapai tujuan organisasi melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen sesuai dengan kompetensi dan kapasitas organisasi serta daya beli pasar. Produk dapat didefinisikan sebagai persepsi konsumen yang dijabarkan oleh produsen melalui hasil produksi atau operasinya.

Asuransi Syariah

Kata asuransi berasal dari bahasa Belanda Assurantie, yang dalam hukum Belanda disebut Verzekering yang artinya pertanggungan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, asuransi berarti "Pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak satu berkewajiban membayar iuran dan pihak lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat. (Damisa) . Pasal 246 KUHD, definisi asuransi juga dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian sebagai berikut

:"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan ".

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian di mana pihak penanggung dengan menikmati suatu premi, mengikatkan diri kepada tertanggung untuk membebaskannya dari kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak adanya keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dideritanya karena suatu kejadian yang tidak pasti,” Purwanto, sebagaimana dikemukakan Siti Soemarti Hartono dalam Sri Rejeki Hartono (2001:17). Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mendefinisikan asuransi dalam fatwanya tentang standar syariah umum. Dinyatakan bahwa asuransi syariah (ta'min, takaful, tadhamun) adalah usaha untuk saling melindungi dan menolong di antara banyak orang atau pihak dengan investasi aset dan tabarru', yaitu menawarkan struktur imbalan untuk menghadapi bahaya tertentu melalui ikatan yang sesuai dengan syariah. (Damisa). Asuransi syariah, menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, adalah serangkaian perjanjian, termasuk perjanjian antara pemegang polis dan pelaku usaha asuransi syariah serta perjanjian di antara para pemegang polis tentang pengelolaan kontribusi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk saling melindungi dan menolong (Heri)

Dasar Hukum Asuransi Syariah

Sebagaimana dinyatakan atau tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadits, Islam telah membangun landasan bagi persatuan persaudaraan ini.¹³ untuk melindungi manusia dan harta benda dari bencana, sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembentukan hukum-hukum umum berfungsi sebagai landasan bagi lembaga syariah. Firman Allah SWT dalam QS al-Maidah: 2 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” Dalam hal kebaikan dan kesalehan, ayat ini menganjurkan untuk saling mendukung. Membantu anggota lain yang membutuhkan dengan mengumpulkan sejumlah uang tertentu melalui asuransi adalah salah satu cara agar anggota dapat saling mendukung dalam hal kebajikan dan kesalehan. Begitu juga Firman-Nya QS al-

Hasyar: 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dilakukan untuk hari esok (akhirat); dan takut kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu lakukan”. Selain implikasinya terhadap kehidupan akhirat, ungkapan “wal tanzhur nafsun ma qadamat lighadin” (“hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok”) juga mengacu pada persiapan menghadapi tuntutan dunia modern. Dalam bentuk uang yang telah dibayarkan kepada badan usaha asuransi dan dikelola sesuai dengan syariat, asuransi merupakan langkah untuk mempersiapkan kebutuhan di masa mendatang. Selain itu, Al-Qur’an telah memberikan petunjuk mengenai asuransi melalui sunnah, yang diartikan sebagai cara yang telah menjadi kebiasaan dalam menjalankan ajaran agama atau gambaran perbuatan baik yang sesuai dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat.

Di antaranya hadits tentang Aqilah, bahwa: “Dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah saw. Rasulullah saw memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”.(HR. Bukhari). Dalam hal ini, pengumpulan uang untuk diyat dapat disamakan dengan uang yang dikumpulkan oleh nasabah asuransi. Hal ini juga berlaku pada hadis tentang anjuran untuk meringankan beban seseorang. Nabi saw bersabda: “Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (HR. Muslim)

Praktik para sahabat membayar denda (ganti rugi) yang dahulu pernah dipraktikkan oleh khalifah kedua, Umar bin Khattab, dapat pula digunakan untuk mengkaji prinsip asuransi. Beliau bersabda: “Orang-orang yang namanya tercantum dalam diwan tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat.” Penyusunan daftar tersebut awalnya diperintahkan oleh Umar, dan mereka yang ada di dalamnya diminta untuk saling mendukung. Konsensus para mujtahid tentang hukum Syariah yang berkaitan dengan suatu kejadian yang terjadi setelah wafatnya Nabi dikenal

sebagai ijmak. Telah terjadi ittifaq (kesepakatan) para sahabat tentang aqilah yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Salah satu indikasi ijmak adalah tidak adanya sahabat lain yang tidak setuju dengan penerapan aqilah ini. Pembunuh atau orang yang menyebabkan kematian secara melawan hukum memiliki keluarga laki-laki (asabah) yang memberikan sumbangan berupa uang sebagai aqilah. Telah terjadi ijma di kalangan sahabat Nabi SAW dalam kasus ini karena pembunuhnya adalah salah seorang dari mereka dan tidak ada seorang pun yang menentang Khalifah Umar. Kelompok tersebut adalah pihak yang membayar dalam kasus ini. Dengan membandingkan kerangka hukum suatu kasus yang dirujuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan kasus lain yang dirujuk dalam Al-Qur'an dan Sunnah karena kesamaan illat (sebab atau alasan), maka qiyas merupakan teknik ijtihad.

Prinsip-prinsip Asuransi Syariah

Secara umum, asuransi syariah sangat berbeda dengan asuransi konvensional. Menurut kepercayaan agama, asuransi syariah dijalankan dengan tujuan untuk membantu dan menolong sesama manusia. Oleh karena itu, prinsip-prinsip asuransi syariah sejalan dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

1. Tauhid (Ketaqwaan)

Berdasarkan asas ini, asuransi syariah berlandaskan pada muamalah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, khususnya muamalah yang mampu menumbuhkan ketakwaan pada manusia. Maka, surat Az Zukhruf: 32 mengandung firman Allah, yang artinya “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”. Digunakan sebagai landasan reformasi asuransi syariah. Landasan asuransi syariah haruslah huruf. Oleh karena itu, tujuan asuransi syariah adalah untuk mendapatkan keuntungan dari investasi dan, secara umum, untuk menerima pahala dari Allah SWT sambil mematuhi perintah-perintah-Nya.

2. Al-Adl (Sikap Adil)

Kami merasa cukup bahwa Al-Qur'an telah menjelaskan bahwa menegakkan keadilan sebagai tujuan semua pesan dari surga. Sheikh al-Qaradawi menegaskan bahwa pilar-pilar lain, khususnya “keadilan,” melengkapi dan menentukan pilar-pilar kebebasan ekonomi yang didasarkan pada martabat dan kemuliaan kodrat manusia. Islam tidak memandang keadilan sebagai prinsip tambahan. Ia adalah pendahulu dan dasar yang kokoh yang

menjadi dasar semua doktrin dan peraturan Islam seperti agama, syariah, dan moral. Ketika Allah memberikan tiga perintah, yang pertama disebutkan adalah keadilan. firman Allah Swt: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (An-Nahl: 90). Asuransi syariah telah memenuhi cita-cita keadilan ini dengan memudahkan pemegang polis untuk mengambil uang dan mengembalikannya jika mereka memutuskan untuk membatalkan polis mereka.

3. **Adz-Dzulm (Kedzaliman)**

Pelanggaran terhadap kezaliman merupakan salah satu asas dasar muamalah. Kezaliman merupakan lawan dari keadilan. Untuk memerangi kezaliman, Islam sangat tegas, melarangnya, mengutuk pelakunya, dan mengancam akan menghukum mereka dengan keras baik di dunia maupun di akhirat. Berdasarkan asas ini, penyelenggaraan asuransi syariah memperhatikan keuntungan yang diperoleh pesertanya; oleh karena itu, setiap produk asuransi syariah harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan pesertanya.

4. **At Taawun (tolong menolong)**

Firman Allah Swt QS. Al Maidah ayat 2, yang artinya : “....tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya”. (QS, Al-Maidah 5:2). menjadi landasan asuransi syariah, Konsep gotong royong ini telah diterapkan secara efektif oleh beberapa pelaku usaha asuransi syariah yang menyediakan produk asuransi syariah. Setiap orang yang membeli polis asuransi syariah akan membantu anggota lain yang membutuhkan dana untuk kecelakaan, biaya pengobatan, atau kerugian lainnya. Sesuai dengan prinsip asuransi syariah, dana setiap peserta akan dihimpun dan dimanfaatkan untuk mendukung peserta lain; jika peserta keluar dari skema asuransi, dana tersebut dapat dikembalikan.

5. **Amanah (terpercaya)**

Al-Qaradhawi menegaskan bahwa amanah merupakan salah satu nilai transaksi yang paling signifikan dalam dunia ekonomi. Nilai ini merupakan puncak akhlak dalam keimanan dan merupakan ciri yang paling menonjol dari seorang mukmin. Padahal, kejujuran para nabi merupakan salah satu sifat mereka. Tanpa kejujuran, kehidupan beragama dan dunia tidak akan berjalan dengan baik. Semua peserta asuransi syariah dapat mematuhi tata kelola dana yang transparan yang menjadi contoh kejujuran ini. Pihak

penyedia asuransi syariah akan mengirimkan laporan pengelolaan dana kepada para peserta.

7. Ridha

Firman Allah, “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” Dalam tafsirnya terhadap ayat di atas, Abul A'la al-Maududi menegaskan bahwa ayat tersebut menguraikan dua syarat agar transaksi menjadi sah. Pertama-tama, transaksi harus dilakukan secara damai dan tanpa menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Meskipun pengetahuan diperlukan agar kesepakatan menjadi sah, izin kedua belah pihak dalam muamalah diperlukan agar kontrak dapat dilaksanakan. Izin yang sah mensyaratkan adanya faktor pengetahuan untuk menjamin tidak adanya gharar dalam transaksi.

8. Khitmah (Pelayanan)

Rasulullah bersabda, “Seorang imam (pemimpin) adalah pemelihara dan mengatur urusan (rakyat). Ia akan diminta pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). “dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.” (QS. Al-Hijr: 88). Layanan ini dimaksudkan agar asuransi syariah dapat memenuhi kepentingan pesertanya. Perusahaan asuransi syariah wajib memberikan layanan yang prima dan terbuka bagi seluruh pemegang polis, baik yang berkaitan dengan klaim, investasi dana peserta, maupun pengumpulan dana peserta (tabarru). Pemegang polis asuransi syariah akan merasa lebih tenang dan aman dalam mengelola dana kepesertaannya berkat kemudahan ini.

9. Gharar, Maisir, Dan Riba

Khusus untuk Lembaga Keuangan Syariah (LKS), tiga asas terpenting dalam transaksi syariah adalah Gharar, Maisir, dan Riba. Pelarangan terhadap semua kegiatan perbankan, asuransi, pegadaian, bursa efek, leasing, modal ventura, dan badan usaha lainnya yang tidak sesuai dengan kaidah syariah didasarkan pada ketiga pertimbangan tersebut. Adanya Gharar, Maisir, atau Riba, jika tidak ketiganya, mutlak diperlukan agar semua kegiatan tersebut dapat berjalan. 750 (Sula Syakir, 2004). Produk yang menawarkan asuransi syariah harus bebas dari unsur riba, maisir, dan gharar.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini berarti bahwa penelitian ini didasarkan pada fakta atau kejadian alami dan menggunakan frasa, tulisan, atau gambar yang berhubungan dengan fakta, bukan penelitian yang menggunakan angka untuk

menjelaskan sesuatu. Studi Pustaka adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data; penelitian ini melibatkan pembacaan berbagai buku, pengumpulan catatan, arsip, dan catatan penting dari organisasi yang terkait dengan isu yang diangkat dalam tesis ini, dan kemudian memprosesnya kembali. Sumber data penulis adalah data sekunder. Informasi yang dikumpulkan dari sumber asli oleh peneliti dikenal sebagai data sekunder. Dalam hal ini, metode pengumpulan data akan menjadi subjek penyelidikan. Oleh sebab itu, pengumpulan data sekunder merupakan langkah penting dalam proses penelitian pengambilan keputusan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar dan Implementasi Akad Mudharabah.

Berdasarkan perjanjian awal, akad mudharabah merupakan akad kerja sama antara pengelola usaha (mudharib) dan pemilik modal (shahibul mal) dengan pembagian keuntungan. Dana yang dihimpun dari peserta untuk investasi asuransi syariah dikelola oleh perusahaan asuransi yang bertindak sebagai pengelola (mudharib). Nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya kemudian digunakan untuk membagi hasil investasi. Implementasi akad mudharabah dalam asuransi syariah bertujuan untuk memberikan solusi keuangan sesuai prinsip syariah Islam, yang menghindari unsur gharar, riba, dan maisir. Selain itu, prinsip keadilan, amanah, dan transparansi menjadi landasan utama dalam praktik ini, sehingga tercapai keseimbangan antara manfaat finansial dan nilai spiritual

Ketentuan Hukum

Al-Qur'an dan Hadits memberikan landasan hukum akad mudharabah. QS An-Nisa [4]: 29 menegaskan bahwa mengambil harta orang lain tanpa izin adalah haram, kecuali jika ada kesepakatan. QS Al-Maidah [5]: 2 lebih lanjut menegaskan gagasan tolong-menolong sebagai landasan syariah yang mengajak umat Islam untuk saling mendukung dalam kebaikan dan ketakwaan. Fatwa DSN-MUI juga mengatur ketentuan dan tata cara penetapan akad mudharabah pada produk asuransi syariah, baik non tabungan maupun tabungan.

Ketentuan Akad

Akad mudharabah dalam produk asuransi syariah sering kali dipadukan dengan akad musyarakah sehingga membentuk akad mudharabah musyarakah. Dalam struktur ini:

- 1) Perusahaan asuransi sebagai mudharib (pengelola) dan musytarik (investor).
- 2) Peserta sebagai shahibul mal.

- 3) Dana peserta dan modal perusahaan dikelola secara bersama dalam portofolio investasi syariah

Akad ini mencakup ketentuan yang mencakup hak dan kewajiban, nisbah keuntungan, waktu pembagian hasil, serta mekanisme penyelesaian jika terjadi perselisihan. Ketentuan ini bertujuan menciptakan transparansi dan kepastian hukum.

Ketentuan Umum

Dua pihak terlibat dalam pelaksanaan akad mudharabah dalam asuransi syariah: perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola (mudharib) dan peserta bertindak sebagai pemilik modal (shahibul mal). Dana peserta dikelola dalam portofolio investasi berdasarkan syariah. Dalam akad ini, pemilik dana mendapatkan keuntungan sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan pengelola memperoleh bagi hasil sebagai imbalan jasa pengelolaan. Ketentuan umum lainnya mencakup kejelasan pembagian keuntungan, jangka waktu akad, dan tanggung jawab para pihak. Kesepakatan tersebut harus tertulis dan didasari keadilan serta ridha kedua belah pihak, sebagaimana diatur dalam prinsip-prinsip syariah dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Kedudukan Para Pihak

Dalam asuransi syariah, peserta individu bertindak sebagai shahibul mal dalam produk saving, sementara peserta kolektif berlaku sebagai shahibul mal dalam produk non-saving. Di sisi lain, perusahaan asuransi sebagai mudharib memiliki tanggung jawab penuh untuk mengelola dana secara profesional sesuai prinsip syariah. Keterlibatan perusahaan sebagai musytarik juga mengharuskan perusahaan ikut menanggung risiko investas

Investasi dan Pembagian Investasi

Pengelolaan dana peserta dilakukan melalui investasi yang sesuai syariah, seperti sukuk, saham syariah, atau instrumen pasar uang syariah. Hasil investasi dibagi dengan dua alternatif utama:

- 1) **Alternatif I:** Hasil dibagi dua antara perusahaan dan peserta sesuai nisbah, dengan bagian perusahaan sebagai musytarik diambil setelah pembagian awal.
- 2) **Alternatif II:** Pembagian hasil berdasarkan porsi modal masing-masing, diikuti dengan penghitungan nisbah mudharib.

Jika terjadi kerugian yang bukan akibat kelalaian, maka kerugian dibebankan kepada pemilik modal sesuai proporsi kontribusi. Dengan mekanisme ini, akad mudharabah mengedepankan prinsip tanggung jawab bersama dan kejujuran

5. KESIMPULAN

Penerapan akad mudharabah dalam produk asuransi syariah di Indonesia memberikan kontribusi yang signifikan bagi perkembangan sistem keuangan Islam. Akad ini memungkinkan pengelolaan dana peserta oleh perusahaan asuransi berdasarkan prinsip syariah, di mana nisbah yang disepakati tersebut diterapkan pada pembagian keuntungan investasi dana peserta. Strategi ini menghindari riba, gharar, dan maisir yang kesemuanya dilarang dalam Islam sementara juga menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada keadilan dan keterbukaan. Oleh karena itu, kontrak mudharabah berfungsi sebagai alat untuk menjaga keselarasan keyakinan agama dan kebutuhan ekonomi. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), hadis, dan Al-Qur'an memberikan landasan hukum yang kuat untuk kontrak mudharabah. QS An-Nisa [4]: 29 menyoroti larangan transaksi yang tidak jujur, sedangkan QS Al-Maidah [5]: 2 mempromosikan kerja sama dalam perbuatan baik. Fatwa DSN-MUI menetapkan pedoman terkait penggunaan akad mudharabah dalam produk keuangan syariah, seperti pembagian hasil, jangka waktu, dan mekanisme penyelesaian perselisihan. Dalam praktiknya, akad mudharabah sering digabungkan dengan musyarakah (mudharabah musytarakah) untuk pengelolaan investasi secara kolektif. Peserta sebagai shahibul mal memastikan mereka memperoleh keuntungan yang adil dari investasi dana, sementara perusahaan asuransi sebagai mudharib bertanggung jawab penuh untuk mengelola dana tersebut.

Dalam beberapa kasus, perusahaan juga bertindak sebagai musytarik dengan menyertakan modal tambahan untuk mendukung investasi kolektif. Pola kerja sama ini mendorong terciptanya pengelolaan dana yang amanah dan transparan, sehingga memberikan manfaat besar bagi para peserta asuransi dan industri secara keseluruhan. Namun, penerapan akad mudharabah masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya literasi keuangan syariah di masyarakat dan persaingan dengan produk asuransi konvensional. Oleh karena itu, diperlukan edukasi yang lebih luas dan penguatan strategi pemasaran produk berbasis syariah. Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini, akad mudharabah dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung pertumbuhan industri asuransi syariah dan meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan keuangan yang berbasis syariah. Kesimpulannya, penerapan akad mudharabah dalam asuransi syariah menciptakan sistem yang adil, transparan, dan

berlandaskan nilai-nilai Islam. Keberhasilan implementasinya memerlukan kolaborasi yang erat antara regulator, perusahaan asuransi, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik dan dukungan berkelanjutan, akad mudharabah dapat menjadi katalis dalam pengembangan industri keuangan syariah yang berkelanjutan di Indonesia

DAFTAR REFERENSI

- Almahmudi, N. M. (2022). Transformasi akad mudharabah dari konsep fikih ke akad perbankan. *Lab*, 6(01), 76–91. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.127>
- Andiyansari, C. N. (2020). Akad mudharabah dalam perspektif fikih dan perbankan syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54. <https://doi.org/10.54396/saliha.v3i2.80>
- Iii, B. A. B., & Mudharabah, A. P. (2022). Teori mudharabah (QIRADH). 17–36.
- Kajian, A., Dan, F., Perbankan, P., Ambo, R., Sekolah, M., Agama, T., & Negeri, I. (2010). Konsep mudharabah. 8(1), 77–85.
- No, V., Hal, J., & Rahayu, S. (2023). 705-article text-2094-1-10-20230110. 2(1), 109–113.
- Orlando, J., & Harjati, L. (2022). Pengaruh atribut produk dan harga terhadap kepuasan konsumen di rumah makan Aa Raffi Fried Chicken Sindangbarang Bogor. *Journal of Accounting & Management Innovation*, 6(1), 49–66. <https://ejournal-medan.uph.edu/index.php/jam/article/view/525>
- Purwanto. (2006). Pembaruan definisi asuransi dalam sistem hukum di Indonesia (Insurance definition renewal in law system in Indonesia). *Risalah Hukum Fakultas Hukum Unmul*, 2(2), 87–93. <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:UulmGj3VXHAI:https://ejournal.fh.unmul.ac.id/index.php/risalah/article/download/130/80/+&cd=11&hl=id&ct=clnk&gl=id>
- Ramadhani, H. (2015). Prospek dan tantangan perkembangan asuransi syariah di Indonesia. *Al-Tijary*, 1(1), 57–66. <https://doi.org/10.21093/at.v1i1.422>
- Suhardih, D. (2018). Kontroversi halal-haram asuransi syariah. *Tahkim*, XIV(2), 312–313. <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/638/pdf>
- Suparmin, A. (2019). Asuransi syariah di Indonesia hukum prospek dan tantangan. *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah*, 1(01), 1–30. <https://doi.org/10.34005/elarbah.v1i01.526>
- Suripto, T., & Salam, A. (2018). Analisa penerapan prinsip syariah dalam asuransi. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 7(2), 128. [https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7\(2\).128-137](https://doi.org/10.21927/jesi.2017.7(2).128-137)
- Zainarti. (2020). Manajemen sumber daya manusia: Reformulasi sumber daya manusia berkarakter Islami.